

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Perpajakan

Menurut Sukirsno Agoes (2014:10) menjelaskan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah Menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK, namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disusun dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Adapun akuntansi pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah dalam menerapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang any berhubungan dengan pajak untuk mempermudah

enyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.1.1 Peranan Akuntansi Dalam Perpajakan Indonesia

Peranan akuntansi dalam perpajakan Indonesia menurut Waluyo (2014:24) adalah sebagai berikut :

Sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983 babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut:

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kewarganegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokrasi.

Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Namun berbeda dengan pajak bumi dan bangunan yang masih cenderung menggunakan *official assessment*, artinya semua hal yang kaitanya dengan penentuan besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah pihak petugas pajak (fiskus).

2.1.2 Definisi Pajak

Menurut Rochmat dalam Siti resmi (2012:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprepsi) yang langsung dapat di tunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani dalam Rahayu (2017:26) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam bernegara khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembagunan Negara. Menurut Mardiasmo (2018:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Pohan (2017:39-41) pajak di kelompokkan menjadi:

1. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, Bea Materai
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
2. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Balik Nama
3. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) system pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Official Assessment System*

System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang.

Ciri-ciri wajib pajak *official assessment system* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikelurakan surat ketetapan berada pada fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak yang menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terhutang. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajiban pajak.

Ciri-ciri wajib pajak *self assessment system* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

System ini merupakan system pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Cirinya yaitu: wewenang memotong atau memungut pajak adalah pihak ketiga.

2.1.6 Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2013:9) Pajak daerah adalah iruan wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan berlandaskan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah diindonesia dibagi mejadi dua yakni pajak daerah provinsi dan pajak daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Rahayu (2017:50) ciri pajak daerah adalah:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah mapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

- b. Pajak daerah hanya dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- d. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak pusat.

- a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
 - Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - Pajak Rokok.
- b. Pajak Daerah Tingkat II (Kota dan Kabupaten)
 - Pajak Hotel.
 - Pajak Restoran.
 - Pajak Hiburan.
 - Pajak Reklame.
 - Pajak Penerangan Jalan.
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- Pajak Parkir.
- Pajak Memanfaatkan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- Pajak Sarang Burung Wallet.
- Pajak Bumi dan Bangunan.

1.2. Pajak Bumi Dan Bangunan

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman dan atau laut (Siahaan, 2013:553).

1.2.1. Asas Pajak Bumi Dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2018:363) asas pajak bumi dan bangunan adalah:

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Adanya kepastian hukum.
- c. Mudah dimengerti dan adil.
- d. Menghindari pajak berganda.

1.2.2. Dasar Pengenaan

Menurut Mardiasmo (2018:369) dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- b. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
- c. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- d. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

2.2.3. Objek Pajak Dan Subjek Pajak

Dalam Mardiasmo (2018:389) Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Contoh yang termasuk dalam objek pajak yang dikenakan pajak adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol, galangan kapal, dermaga.
- c. Kolam renang, pagar mewah, taman mewah.
- d. Tempat olahraga, menara.
- e. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, serta pipa minyak.

Contoh objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
- b. Digunakan untuk semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- d. Merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembangan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan manteri keuangan.

Adapun untuk setiap wajib pajak besarnya Nilai Jual objek Pajak Tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Subjek PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.2.4. Nilai Jual Objek Pajak dan Tarif

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Perkotaan (Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	NILAI JUAL OBJEK PAJAK	TARIF
1.	< Rp 500.000.000,-	0,110%
2	>Rp 500.000.000,- s/d Rp 1.000.000.000,-	0,111%
3	>Rp 1.000.000.000,- s/d Rp 5.000.000.000,-	0,223%
4	>Rp 5.000.000.000,-	0,225%

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2

Tahun 2014

2.2.5. Cara Menghitung Pajak

Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif dengan nilai jual kena pajak (NJKP) (Mardiasmo, 2018:317).

Pajak Bumi Dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

$$=0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP}-\text{NJOPTKP}))$$

Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut:

a. Sebesar 40% dari NJOP untuk:

1. Objek pajak perkebunan.
2. Objek pajak kehutanan
3. Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

b. Sebesar 20% dari NJOP untuk:

1. Objek pajak pertambangan.
2. Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

c. Rumus perhitungan PBB = Tarif x NJKP

a. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTK)$ maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTK)$$

$$= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTK)$$

b. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTK)$ maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTK)$$

$$= 0,1\% \times (NJOP - NJOPTK)$$

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan wajib pajak yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

a. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan wajib pajak formal merupakan keataatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Kepatuhan formal terdiri dari:

- Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terhutang.
- Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

b. Kepatuhan perpajakan material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Ketentuan material terdiri dari:

- Tepat dalam menghitung pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- Tepat dalam memperhitungkan pajak terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- Tepat dalam memotong maupun dalam memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Menurut Rahayu (2017:193) indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terhutang
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2.4. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Carolina dalam Wardani (2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Papera dan Teguh (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini diharapkan wajib pajak paham dan mengerti mengenai perpajakan sehingga diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Karena pada umumnya jika seorang wajib pajak tau dan paham tentang pengetahuan perpajakan akan memahami pentingnya membayar pajak.

Adapun indikator pengetahuan perpajakan menurut Carolina (2009) dalam Wardani (2017) adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajak tepat pada waktunya
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

2.5. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan

pembayaran pajak kepada Negara. Serta kerelaan dalam memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi kepada Negara dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu. Dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi maka akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Adapun indikator kesadaran wajib pajak dalam Susilawati dkk (2013) dalam Wardani (2017) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan daerah dan Negara.
3. Dorongan dari diri sendiri untuk membayar pajak dengan sukarela.

2.6. Sanksi Pajak

Menurut Resmi (2008:71) dalam Yusnidar dkk (2015), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan sanksi pajak digunakan sebagai cara untuk mengatur wajib pajak agar taat dengan ketentuan yang ada dan agar tidak terkena sanksi baik berupa sanksi denda ataupun sanksi pidana.

Sanksi juga merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (prevektif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62). Jika masih ada wajib pajak

yang melanggar maka wajib pajak tersebut harus dihukum berdasarkan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Yang bertujuan untuk memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan.

Dalam Mardiasmo (2018:63) undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut Pohan (2017:170) dalam Syahrudi ada tiga sanksi administrasi:

1. Sanksi administrasi berupa bunga 2%

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah pajak yang harus dibayar yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan atau terlambat dibayar.

2. Sanksi administrasi berupa denda.

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran sanksi ini biasanya juga di kenai sanksi pidana dimana pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja dibuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda.

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan 50 % hingga 100%.

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak karena jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya

dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Sanksi pidana pajak merupakan siksaan atau penderiaatan. Merupakan suatu alat terkahir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

1. Denda pidana adalah sanksi ini dikenakan pada wajib pajak/pejabat pajak maupun pihak ketiga yang melakukan pelanggaran norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana kurungan adalah sanksi ini berupa perampasan kebebasan wajib pajak/pejabat pajak dan pihak ketiga yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak/pejabat pajak atau orang ketiga juga dapat dikenakan kombinasi sanksi pajak seperti denda dan kurungan. Namun, hal itu tergantung dari tingkat pelanggaran norma yang dilakukan dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.
3. Pidana penjara adalah pidana penjara tidak sama dengan pidana kurungan. Perbedaannya terlihat dari jangka waktu. Jika kurungan umumnya berlangsung singkat, pada pidana penjara perampasan kebebasan bisa bertahun-tahun hingga seumur hidup. Pidana pajak ditujukan bagi wajib pajak dan pejabat pajak yang melakukan tindak pidana kejahatan.

Adapun indikator sanksi pajak menurut Mardiasmo dalam Wardani (2017) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

2.7. Hubungan antar pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan serta pemahaman dasar tentang arti perpajakan, fungsi dari pajak bumi dan bangunan itu sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, serta cara pemungutan pajak, dan penggolongan jenis pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu pemahaman dan informasi betapa pentingnya membayar serta menimbulkan rasa tanggung jawab tersendiri dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan juga akan meningkat, Parepa dan Teguh (2017).

2.8. Hubungan antar kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Sehingga masyarakat yang sadar akan kewajibannya akan dengan sukarela dalam memenuhi tanggung jawabnya, Rahayu (2017:191). Jika kesadaran wajib pajaknya tinggi maka secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak juga meningkat karena banyaknya masyarakat sadar atas kewajibannya dan bukan lagi menjadi beban bagi mereka melainkan tanggung jawab yang dimana akhirnya akan menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah yang berhubungan dengan pajak, Yusnidar (2015).

2.9. Hubungan antar sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika pelaksanaan tindakan hukum tersebut dilakukan dengan tegas dan konsisten maka secara tidak langsung wajib pajak berpikir akan ada sanksi yang mereka terima apabila melanggar peraturan dan dengan begitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Parepa dan Teguh (2017).

2.10. Penelitian Sebelumnya

Parepa dan Teguh (2017) melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh kesadaran wajib pajak, denda pajak, pengetahuan pajak, dan otoritas pajak layanan tentang kepatuhan Pajak dan Bangunan Bumi” Data yang digunakan

adalah data primer melalui kuesioner. Analisis data dalam hal ini penelitian menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda analisis. Hipotesis pertama: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif atas kepatuhan pajak atas tanah dan bangunan, baik: sanksi pajak positif berpengaruh pada kepatuhan pajak atas tanah dan bangunan, tiga: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak atas tanah dan bangunan, keempat: otoritas pajak layanan berpengaruh positif terhadap pajak kepatuhan dan membangun bumi. Hipotesis keempat bisa jadi dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus positif berpengaruh pada kepatuhan pajak dan bangunan bumi.

Kusumaningrum dkk (2020) melakukan penelitian yang berjudul “pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di dusun kalipanggang desa candireji tuntang”. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum begitu paham tentang aturan dan tujuan pajak properti sehingga perlu dijelaskan ulang ya wajib pajak hanya mengetahui sanksi denda karena sudah tertulis di SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Kesadaran membayar pajak sangat rendah karena mereka membiarkan tunggakan pajaknya selama bertahun-tahun. Sebagian besar wajib pajak mengutamakan yang primer dan kebutuhan sekunder selain membayar pajak, itu juga karena jumlah wajib pajak penghasilan yang kecil. Hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak properti adalah dengan meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang pajak properti dan memberikan penjelasan, wajib

pajak mana saja yang telah diberi informasi dan pengetahuan tentang peran dan manfaatnya pajak properti sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran untuk melakukan pajak tugas mereka.

Salmah (2018) melakukan penelitian berjudul “pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Alat analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asmsi klasik, analisis linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).


Ma'ruf dan Sri (2020) melakukan penelitian tentang “faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan”. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman pajak, pelaksanaan sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling untuk 100 wajib pajak bumi di Sukoharjo yang memenuhi kriteria. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner, yang berisi jawaban responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini, pertama: kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, kedua: tingkat pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, ketiga: pelaksanaan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib bumi dan bangunan, yang keempat: kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian menunjukkan juga bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemahaman pajak, dan kualitas layanan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Syahrudi (2020) melakukan penelitian tentang “pengaruh pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di kecamatan buay pematang ribu ranau tengah”. Analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini dimana 5.062 dari jumlah populasi sebanyak 98 responden, teknik yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, pengujian hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di kecamatan buay pematang ribu ranau tengah.

2.11. Kerangka Pemikiran

Secara ringkas kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur

Keterangan:

—————> : Secara Parsial

-----> : Secara Simultan